



PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan

Piutang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 420, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 946);
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

5. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
6. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip Akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan Kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan Kewajiban Daerah.
8. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.
9. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
10. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi Daerah yang terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi Daerah dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
14. Piutang Retribusi Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam SKRD yang belum dilunasi oleh Wajib Retribusi.
15. Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan penghapusan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih daerah.
16. Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan Piutang Daerah setelah Penghapusan Secara Bersyarat dengan menghapuskan hak tagih daerah.
17. Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal, selanjutnya disingkat PPDTO, adalah surat yang ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bukti bahwa Piutang Daerah dengan kualifikasi macet telah dikelola secara optimal namun masih terdapat sisa Kewajiban karena

penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang, tidak ada barang jaminan atau sebab lain yang sah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam penghapusan Piutang Retribusi Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. mewujudkan akuntabilitas dalam penghapusan Piutang Retribusi Daerah;
 - b. mewujudkan kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan; dan
 - c. mewujudkan tertib administrasi pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. kriteria penghapusan Piutang Retribusi Daerah;
- b. tata cara penghapusan Piutang Retribusi Daerah; dan
- c. tim Penghapusan Piutang Retribusi Daerah.

BAB IV

KRITERIA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

Piutang Retribusi Daerah yang dapat dihapuskan adalah piutang yang tercantum dalam:

- a. Neraca Organisasi SKPD;
- b. SKRD; dan
- c. STRD.

Pasal 5

Piutang Retribusi Daerah yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk penanggung utang orang pribadi adalah Piutang Retribusi Daerah dengan jumlah sisa Kewajiban paling banyak sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per penanggung utang dan tidak dapat ditagih lagi karena:

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. hak untuk melakukan penagihan Piutang Retribusi telah kedaluwarsa;
- c. kualitas piutang telah macet;
- d. penanggung utang meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
 1. surat kematian/akta kematian; dan/atau
 2. surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala desa/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang berwenang/ Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang menyatakan penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya,
- e. penanggung utang tidak dapat ditemukan dibuktikan dengan bukti kunjungan penagihan oleh Tim Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang berada di SKPD/Unit Kerja dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa penanggung utang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- f. dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi Daerah tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- g. hak daerah untuk melakukan penagihan Retribusi Daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 6

Piutang Retribusi Daerah yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk Penanggung Piutang badan adalah Piutang Retribusi Daerah dengan jumlah sisa Kewajiban paling banyak sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per penanggung utang dan tidak dapat ditagih lagi karena:

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. hak untuk melakukan penagihan Piutang Retribusi telah kedaluwarsa;
- c. kualitas piutang telah macet;
- d. penanggung utang bubar, likuidasi atau pailit yang dibuktikan dengan putusan pailit;

- e. penanggung utang tidak dapat ditemukan yang dibuktikan dengan bukti kunjungan penagihan oleh Tim Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang berada di Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa penanggung utang tidak diketahui lagi alamatnya;
- f. dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi Daerah tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- g. hak daerah untuk melakukan penagihan Retribusi Daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Masa kedaluwarsa Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan Pasal 6 huruf b setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan surat teguran/surat tagihan; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran/surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran/surat tagihan tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi Daerah secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi Daerah secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB V

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Verifikasi SKPD

Pasal 8

- (1) Untuk memastikan keadaan penanggung utang atau Piutang Retribusi Daerah yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 wajib dilakukan verifikasi oleh SKPD/Unit Kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang berada di SKPD/Unit Kerja dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil verifikasi.
- (3) Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menguraikan keadaan penanggung utang atau Piutang Retribusi Daerah yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Retribusi Daerah yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.

Bagian Kedua

Usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah

Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Tim Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang berada di SKPD/Unit Kerja membuat usulan penghapusan Piutang Retribusi Daerah kepada Kepala SKPD/Unit Kerja.
- (2) Kepala SKPD/Unit Kerja berdasarkan usulan dari Tim Penghapusan Piutang Retribusi Daerah mengajukan penghapusan Piutang Retribusi Daerah kepada Wali Kota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Berdasarkan pengajuan penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menerbitkan PPDTO.

Bagian Ketiga

Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Retribusi Daerah

Pasal 10

- (1) Sekretaris Daerah berdasarkan usulan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah untuk jumlah:
 - a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Wali Kota; atau
 - b. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Wali Kota dengan persetujuan DPRD
- (2) Wali Kota menerbitkan Keputusan Wali Kota tentang Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Retribusi Daerah berdasarkan usulan penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Berdasarkan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPD/unit kerja melakukan penghapusan Piutang Retribusi Daerah sesuai dengan SAP.
- (4) Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen persyaratan paling sedikit:
 - a. daftar nominatif penanggung utang; dan
 - b. PPDTO dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
- (5) Batasan nilai Piutang Daerah yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai Piutang Daerah per penanggung utang.

Bagian Keempat

Penghapusan Secara Mutlak Piutang Retribusi Daerah

Pasal 11

- (1) Usulan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah dapat diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen persyaratan paling sedikit:
 - a. daftar nominatif penanggung utang;
 - b. surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
 - c. surat keterangan dari aparat/pejabat berwenang menyatakan bahwa Penanggung tetap tidak mempunyai kemampuan menyelesaikan sisa

Kewajibannya atau diketahui tempat tinggalnya.

BAB VI

TIM PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH

Pasal 12

- (1) Tim Penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 9 ditetapkan oleh Kepala SKPD/Unit Kerja.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit beranggotakan:
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan data Piutang Retribusi Daerah yang akan dihapuskan;
 - b. melakukan analisa data dan verifikasi Piutang Retribusi Daerah yang akan dihapuskan; dan
 - c. menyusun laporan hasil verifikasi penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang akan dihapuskan; dan
 - d. membuat usulan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang akan dihapuskan.
- (4) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di SKPD/Unit Kerja.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 83 Tahun 2012 tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 571) sepanjang mengatur mengenai penghapusan Retribusi Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Desember
2024

Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,
ttd

ASEP SUKMANA

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

ASEP GOPARULLAH

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024 NOMOR 35